

# PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Lawu No. 369 Cangakan Karanganyar Telepon (0271) 495041 Fax. (0271) 494522 Website: disdikbud.karanganyarkab.go.id E-mail: disdikbud@karanganyarkab.go.idKodePos 57712

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 421.1 / 175 TAHUN 2020 TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL TETAP KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH, KELURAHAN KARANGANYAR, KECAMATAN KARANGANYAR, KABUPATEN KARANGANYAR

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARANGANYAR,

#### Membaca

- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Nomor 421.1/355 Tahun 2014 tanggal 12 Desember 2014 tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Pendirian Kelompok Bermain Aisyiyah Karanganyar, Kalurahan Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar;
- Surat dari Yayasan Aisyiyah Kabupaten Karanganyar Nomor 005/kb.aisykra/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Tetap;
- Surat Rekomendasi dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Karanganayar Nomor 420/071/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020, perihal Permohonan Izin Operasional Tetap;
- Berita Acara Tim Visitasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Nomor : 421.1/4.1506.4/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penerbitan Izin Operasional Tetap Kelompok Bermain Aisyiyah Karanganyar.

## Menimbang

- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan ketertiban lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menetapkan Izin Operasional Tetap Kelompok Bermain Aisyiyah Karanganyar, Kalurahan Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Izin Operasional Tetap Kelompok Bermain Aisyiyah Karanganyar, Kalurahan Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar;

## Mengingat

:

 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5606);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 7. Penyelenggaraan Pendidikan Pengelolaan dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Pengelolaan dan 2010 tentang Negara Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

- Republik Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan 9. Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 137);
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Nomor 18, Tambahan Lembaran Tahun 2013 Karanganyar Nomor Kabupaten Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 70);
- 11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 Pendirian. Pedoman Penambahan, tentang Penghapusan/Penutupan Penggabungan, Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karangnyar Tahun 2009 Nomor 65);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Izin Operasional Tetap Kelompok Bermain

Aisyiyah Karanganyar, Kalurahan Karanganyar, Kecamatan

Karanganyar, Kabupaten Karanganyar.

KEDUA

Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini adalah:

- mematuhi semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;
- pembiayaan penyelenggaraan Kelompok segala Bermain Aisyiyah Karanganyar, ditanggung Yayasan Aisyiyah Kabupaten Karanganyar;
- d. menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
- menyediakan Pendidik sesuai standar dengan kompetensinya;
- f. melaporkan perkembangan pelaksanaan dan

Kelompok Bermain Aisyiyah Karanganyar, secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku.

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain Aisyiyah Karanganyar, sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA maka Surat Keputusan ini akan dicabut.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar Pada tanggal 28 Agostus 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ABUPATEN KARANGANYAR,

DISDIKBUD

PANGAN

Drs. TARSA, M.Pd Pembina Utama Muda

NIP. 19620511 198405 1 003

Tembusan:

1.Bupati Karanganyar;

2. Kepala Baperlitbang;

Kepala Bagian Hukum Setda;

Camat Karanganyar;

Korwilcam Bidang Pendidikan Karanganyar.